

TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)

Oleh:

EKA DEVI SULISTIANINGRUM

NPM. 1502080057



Program : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebaga Syarat
Memperoleh Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh:

EKA DEVI SULISTIANINGRUM

NPM. 1502080057

Pembimbing: Dharma Setyawan, MA

Program : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2018 M

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)

NAMA : Eka Devi Sulistianingrum

NPM : 1502080057


JURUSAN : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimonqosyahkan dalam sidang monaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro Lampung

Pembimbing,



Dharma Setyawan, M.A
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 1659/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018


Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI BPRS METRO MADANI KALIREJO), disusun oleh, EKA DEVI SULISTIANINGRUM, NPM:1502080057, Jurusan: D3 Perbankan Syariah (D3 PBS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/10 Juli 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator	: Drs. Dri Santoso, MH	(.....)
Penguji I	: Hermanita, SE., MM	(.....)
Penguji II	: Dharma Setyawan, MA	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo”. Akad murabahah bil wakalah adalah akad yang paling dominan digunakan untuk produk pembiayaan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Alasannya karena penerepan akad tersebut lebih memudahkan pihak BPRS Metro Madani dan nasabah dalam melakukan operasional jual beli barang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung, antara lain yaitu hasil wawancara dengan karyawan BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui implementasi akad murabahah di BPRS Metro Madani, kedua, untuk mengetahui sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani.

Hasil penelitian yakni secara teori akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh PT.BPRS Metro Madani KC Kalirejo melakukan pembiayaan usaha dapat dikatakan syari'ah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank.

Kata Kunci: akad murabahah, akad wakalah, murabahah bil wakalah, BPRS Metro Maadani

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Devi Sulistianingrum
NPM : 1502080057
Program Studi : D3 Perbankan Syariah (PBS)
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2018

Yang menyatakan



Eka Devi Sulistianingrum
Npm : 1502080057

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya : . . . Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri. . . . (QS. Ar-Rad : 11)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang telah mendidik saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan akan keberhasilan saya.
2. Keluarga penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa;
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis semasa kuliah;
4. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada program D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaat dari beliau. Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan dan institut yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
7. Bapak Dodi Prasetyo selaku Pimpinan Cabang BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian sehingga melancarkan penulis dalam mengumpulkan data.
8. Seluruh karyawan BPRS Metro Madani KC Kalirejo.
9. Seluruh teman-teman kelas A dan seluruh teman seangkatan D-III Perbankan Syariah tahun 2015.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Murabahah bil wakalah.

Metro, 2018

Peneliti



Eka Devi Sulistianingrum

NPM. 1502080057

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Murabahah.....	13
1. Pengertian Murabahah	13
2. Landasan Hukum	17
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	22
B. Konsep Wakalah	23
1. Pengertian Wakalah	23
2. Landasan Hukum	25
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	27
C. Konsep Murabahah Bil Wakalah.....	29
1. Pengertian Murabahah Bil Wakalah	29
2. Rukun dan Syarat Murabahah Bil Wakalah.....	30
3. Skema Murabahah Bil Wakalah	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Profil PT.BPRS Metro Madani KC Kalirejo	34
1. Sejarah PT. BPRS Metro Madani.	34
2. Visi dan misi PT. BPRS Metro Madani	35
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo	36
4. Produk-Produk PT.BPRS Metro Madani	46

B. Hasil Penelitian Implementasi Murabahah Bil Wakalah	53
1. Sistematika Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT.BPRS Metro Madani KC Kalirejo	53
2. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah PT.BPRS Metro Madani KC Kalirejo	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, spanjang peminjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (devisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.30.

² Ibid, hlm. 30.

³Khaerul Umam, *Manajemen perbankan Syariah*, (Bandung: Pusaka setia, 2013), hlm 16

Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁵

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).⁶ Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena itu layak tidaknya pembiayaan yang di berikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.⁷ Pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

⁴Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm 35.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2014), hlm 97.

⁷Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 79-80.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Adapun produk-produk BPRS Metro Madani yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakahdan Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (Murabahah, Salam dan Istishna'), pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik), serta pinjaman Qard.⁹

Pada BPRS Metro Madani Kalirejo produk yang sering digunakan adalah produk Jual beli Murabahah dan disertai dengan akad wakalah dan diistilahkan dengan Implementasi Murabahah Bil Wakalah, Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan¹⁰, sedangkan wakalah dalam fiqh Islam adalah penyerahan dan memasrahkan pada definisi wakalah yaitu mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerhan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.¹¹ Jadi implementasi murabahah bil wakalah adalah Penerapan akad murabahah yang kemudian

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

⁹Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 26-27.

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 101.

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 175

diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya agar sesuai dengan prinsip syari'ah.¹²

Terkait dengan pembiayaan murabahah atas pembelian barang yang saya amati selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu bahwasannya prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam realisasinya, BPRS Metro Madani KC Kalirejo memberikan pembiayaan atas pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan wakalah. Salah satu contohnya yaitu pada pembiayaan atas pembelian kendaraan. BPRS Metro Madani hanya sebatas memberikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nominal yang diajukan. Kemudian anggota mencari sendiri kendaraan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya BPRS Metro Madani KC Kalirejo menyertakan surat wakalah didalam pembiayaan murabahah tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian kendaraan oleh nasabah. Jadi, dalam hal ini nasabah melakukan transaksi jual beli langsung dengan supplier tanpa perantara pihak Bank. BPRS Metro Madani KC Kalirejo hanya sekedar memberikan dana pinjaman saja. Seharusnya dalam hal ini akad murabahah terjadi setelah akad wakalah atau ketika barang sudah dimiliki oleh koperasi kemudian baru terjadi akad murabahah.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 111

Didalam menjalankan pembiayaan murabahah bil wakalah ini ternyata saling menguntungkan antara kedua belah pihak karena dinilai lebih simpel dan lebih mudah, nasabah juga lebih nyaman untuk mencari barang yang diinginkan sesuai tujuan di awal. Didalam BPRS Metro Madani terdapat pembiayaan murabahah bil wakalah hal ini diterapkan karena Bank tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh nasabah. Jadi BPRS Metro Madani menerapkan sistem jual beli yang diwakilkan, BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kalirejo karena SDM masyarakat Kalirejo kurang memadai. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah (studi BPRS Metro Madani KC Kalirejo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo?
2. Bagaimana sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi murabahah bil wakalah pada BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, terutama dalam hal implementasi murabahah bil wakalah
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut, umumnya pada bank syariah dan khususnya Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya, agar menjadi lembaga keuangan yang senantiasa berkembang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sebagai upaya penyelesaian Tugas Akhir, penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, serta tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹³

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus secara ilmiah, dan memanfaatkan metode ilmiah untuk memperoleh data-data yang

¹³Uharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

dibutuhkan. Dimana penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih menonjolkan analisa mengenai proses pemberian pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemudian menggali lebih dalam serta menganalisis data yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah bil wakalah

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang memberi data/informasi penelitian yang dibutuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen, atau institusi.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Data dalam penelitian ini secara langsung diperoleh dari sumber data asli. Data primer didapat dari Biografi di BPRS Metro Madani serta hasil wawancara langsung dengan karyawan selaku

¹⁴Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), hlm. 19.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) edisi kedua, hal 132.

marketing dan legalisasi. Selanjutnya, informasi yang sudah didapat akan dikelola lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Merupakan data primer yang diolah lebih lanjut, disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Pada umumnya, data sekunder dijadikan penunjang data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan tehnik lain.¹⁸ Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau non partisipatif. Maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan

¹⁶Ibid.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 224.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 203.

peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka untuk menggali informasi-informasi penting yang dibutuhkan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁰

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.²¹ Dalam hal ini, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam menggali informasi peneliti mewawancarai karyawan BPRS Metro Madani KC Kalirejo secara bebas sehingga dapat informasi disertai pertanyaan yang diluar pendugaan.

¹⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hal.101

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2010), hlm. 147.

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menganalisis dokumen-dokumen yang sudah didapat. Penulis menganalisa data-data yang tercantum dalam dokumen untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang sudah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam kategori. Setelah itu penulis membuat kesimpulan agar permasalahan yang dibahas mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²²

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian/fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

tentang implementasi murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan dalam penulisan karya ilmiah supaya mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Pembahasan Tugas Akhir ini, dibagi ke dalam empat bab dan pada setiap bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Penulis menguraikan dan menjelaskan dalam bab ini tentang teori-teori mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo, serta tinjauan umum mengenai implementasi pembiayaan murabahah beserta landasan hukumnya yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits.

3. Bab III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan, yaitu mulai dari gambaran umum BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang terdiri dari sejarah BPRS Metro Madani, visi misi BPRS Metro Madani, Struktur organisasi BPRS

Metro Madani KC Kalirejo, produk-produk BPRS Metro Madani, dan hasil penelitian Implementasi Murabahah bil wakalah pada PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo

4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tertentu.²³ Menurut (sabiq, 2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (iwad) yang dapat di benarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa dikenal dengan sebutan barter dan uang dengan uang missal pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing.²⁴

Salah satu ilmu pendekatan fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah pendekatan jual beli murabahah dan dianggap sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang di perlukan.²⁵

Secara bahasa Murabahah di ambil dari kata rabaha-Yurabihu – Murabahatan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata rabh itu sendiri suatu kelebihan yang diperoleh dari

²³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 20.

²⁴Sri Nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 revisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 168

²⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 53.

produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan, laba, atau faedah.²⁶

Secara istilah dalam fikih islam murabahah berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²⁷

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatau transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Ulama Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu

²⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 55

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 81-82.

harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, mdzhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila smenambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.²⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.²⁹

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan

²⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 144

²⁹Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 202.

pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.

Muarabahah adalah transaksi penjualan barang dengan dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran akad pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau tunai.³⁰ Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa *Murabahah* merupakan menjual dengan harga asli di tambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli melalui dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembalnya dilakukan secara tunai atau ansur.³¹

³⁰Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 144.

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 57.

2. Landasan hukum

Secara umum para pakar ekonomi perbankan syariah berpendapat bahwa memperoleh jual beli *murabahah* sebagai transaksi pembiayaan dalam perbankan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, dan Hukum di Indonesia

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, merseka kekal di dalamnya.³²

Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An Nisa’: 29).³³

b. Hadits

Hadist riwayat Abu Bakar:

“ ketika nabi saw, hendak hijrah, abu bakar Ra. Membeli dua ekor unta Nabi Saw. Kemudian berkata padanya: ‘biar aku membayar harga salah satunya.’ Abu bakr menjawab: ‘ambilah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi Saw. Kemudian menjawab: ‘jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.’”

Hadits riwayat Ibnu Mas’ud:

³²Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 58

³³Ascarya,*Akad dan Produk Syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 54.

“diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud Ra. Membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.”³⁴

Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal

“pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.”³⁵

Hadist riwayat Ibnu Majjaah:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.³⁶

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan umum murabahah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 59

³⁵Ascarya,*Akad dan Produk Syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 54.

³⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 102

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati .
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan murabahah kepada nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap

berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.³⁷

3. Rukun dan Syarat akad murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁸

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akad membeli barang;
- b. Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* harga; dan
- c. *Sighah* yaitu *Ijab* dan *Qobul*

Sementara syarat jual beli murabahah adalah: Pertama, syarat yang terkait dengan sigat atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul.

Kedua, syarat syarat sah jual beli murabahah yaitu:

- a. akad jual beli yang pertama harus sah.
- b. pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual beli.

³⁷Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 145.

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm 82.

- c. barang yang menjadi obyek jual beli murabahah merupakan komoditas *mitsli* atau ada pada dananya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya.
- d. jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang sejenis.
- e. keuntungan laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli.³⁹

B. Konsep Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa *'al-hifz* artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Secara istilah wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.⁴⁰

Menurut Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*ber-tasharruf*). Menurut Sabiq wakalah adalah pelimpahan kekuasaan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah sebagai "Pemberian kuasa kepada pihak lain

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 60-61.

⁴⁰Ibid. hlm 60-61.

untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.⁴¹

Wakalah (*deputy ship*), atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴²

Pemberian kuasa (*wakalah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴³

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Surat Al-Kahfi ayat 19

Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Kahfi ayat 19 menyebutkan tentang perihal wakalah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

⁴¹Ibid, hlm. 176.

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm 104.

⁴³ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press), hlm 163.

بَوْرِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٥٥﴾

“ Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya pada mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, ‘sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ Mereka menjawab, ‘kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.’⁴⁴

Surat Yusuf ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya orang yang pandai menjaga lagi pengalamannya.”⁴⁵

b.Hadits

Adapun landasan hukum wakalah yang berasal dari:

⁴⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 120.

⁴⁵Ibid, hlm. 121.

Hadits Rasulullah dalam kitab Al-Muwathatha

“Bahwasannya Rasulullah saw. Mewakikan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti – Harits.”⁴⁶

Hadist riwayat Abu burdah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al ‘Alaa ‘ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin ‘Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dan nabi shallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Seorang bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan tugasnya (dengan baik) “- Dan adakalanya Beliau bersabda:- “Yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia mengeluarkannya (*shadaqah*) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddiqin”⁴⁷.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1). Pernyataan ijab qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

⁴⁶Ibid, hlm.122.

⁴⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*,(STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm.178.

⁴⁸Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 306.

- 2). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

3. Rukun dan Syarat akad murabahah

a. Rukun Wakalah

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan “aku wakalkan kepadamu untuk melakukan hal ini. “ sementara qabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “ku terima”.

Menurut ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), obyek atau pekerjaan yang diwakilkan. (*muwakkal bih*), dan *sigah* (ijab dan qabul).⁴⁹

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:⁵⁰

- 1). Pelaku akad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- 2). Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan
- 3) *Sighah*, yaitu Ijab dan Qabul

b. Syarat Wakalah

- 1). Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm.179

⁵⁰Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 104

- a. pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. orang mukallaf atau anak mummyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-Hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- 2). Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat
- 3). Hal-hal yang diwakilkan
- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. tidak bertentangan dengan syariah Islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁵¹

C. Konsep Murabahah Bil Wakalah

1. Pengertian Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Pembiayaan dengan akad murabahah dapat di kombinasikan dengan akad wakalah, dimana nasabah akan membeli barang lewat LKS atau Bank Syariah yang tidak mempunyai barang yang mau dibeli nasabah. LKS atau

⁵¹Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 306-307.

Bank Syariah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara pembelinya diwakilkan oleh nasabah sendiri.⁵²

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

Akad murabahah bil waakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

2. Rukun dan Syarat Murabahah Bil Wakalah

a. Rukun Murabahah Bil Wakalah

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barang.

- 1). Penjual (*ba'i*)
- 2). Pembeli (*musytary*)

⁵²Ibid, hlm 307.

- 3). Barang yang dibeli
- 4). Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- 5). Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6). Taukil atau objek akad
- 7). Shigat atau ijab dan Qabul


b. Syarat Murabahah Bil Wakalah

- 1). Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- 2). Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 4). Kontrak harus bebas dari riba
- 5). Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang⁵³

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 226

- 7). Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
- 8). Tidak bertentangan dengan syariat islam

3. Skema Akad Murabahah Bil Wakalah



Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada Bank dengan membawa persyaratan.

- b. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- c. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama Bank.
- d. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya jual beli secara kredit.
- e. Nasabah membayar angsuran kepada pihak Bank.

4. Jaminan

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu di adanya jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000:⁵⁴

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

⁵⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.92.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Metro Madani

1. Sejarah BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT.BPRS Metro Madani ini memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor kas dan 2 (dua) kantor layanan kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 juli 2012, Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor kas Metro 15a Kampus

Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta layanan Kas Metro di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012

2. Visi dan misi PT BPRS Metro Madani


a. Visi Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.

b. Misi

- 1). Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya.
- 2). Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.⁵⁵

⁵⁵ Modul BPRS Metro Madani

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Keterangan:

a. Kepala Cabang

Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaannya kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan administrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah atau Customer Service, Teller/Kasir, Accounting/Pelaporan, Administrasi tabungan dan Deposito, serta Support Pembiayaan.⁵⁶

Tugas – tugas pokok :

- 1) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, sistematis dan benar yang dilakukan unit – unit kerja yang berada dibawah supervisinya.
- 2). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 3). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungan penjualan produk dan jasa.
- 5). Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah – nasabah baru.

⁵⁶ Wawancara dengan Dodi Prastio, Kepala Cabang BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada selasa,16 Januari 2018

- 6). Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan kepada nasabah agar hubungan yang telah berjaln berkesinambungan dan saling menguntungkan.
- 7). Melaksanakan agenda administrasi oprasi di bidang tabungan tagihan serta jasa – jasa lainnya.
- 8). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian administrasi dan suport pembiayaan.
- 9). Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dianggap perlu.
- 10). Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yan terjadi di bawah lingkungan kewenangannya.
- 11). Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatan yang belum di jabarkan dalam tugas – tugas pokok di atas.
- 12). Menghimpun data keuangan dan non keuangan dari seluruh unit kegiatan untuk di olah menjadi sistem pusat dan informasi.
- 13). Membuat laporan manajemen/direksi dan pihak lain atas pelaksanaan tugas, pertumbuhan dan perkembangan transaksi tabungan.

- 14). Melakukan pendaftaran user profil dan user facility untuk setiap pengguna sistem komputer perusahaan, serta fungsi – fungsi security lainnya pada sistem komputer.
- 15). Mengamankan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan aset bank yang menjadi tanggung jawab dan mengambil langkah kearah perbaikan terhadap fisik dan non fisik aset bank.

Wewenang :

- 1). Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen melalui direktur bidang oprasional untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan yang berkaitan tugas – tugas dan ruang lingkup lingkup pekerjaannya.
- 2). Melakukan penelitian hasil kerja (performance appraisal) terhadap staff yang berada supervisinya.

Tanggung Jawab :

- Dalam melaksanakan tugasnya, kepada cabang bertanggung jawab langsung kepada direktur bidang oprasional.

b. Teller

Fungsi :

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan setoran dan pembayaran tunai dan pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jaawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.⁵⁷

Tugas pokok :

⁵⁷ Wawancara dengan Mustofa, Teller BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada 17 Januari 2018

- 1). Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan
- 2). Menyediakan uang kas untuk kepentingan oprasional sesuai dengan yang telah di tetapkan
- 3). Membuat laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta posisi/keadaan uang kas terakhir
- 4). Menyelenggarakan kegiatan kantor kas dan penyimpanan uang kas
- 5). Bertanggung jawab terhadap keamanan kas teller yang menjadi tanggung jawabnya

Wewenang :

- 1). Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kegiatas kas dan teller cabang
- 2). Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti pendukungnya yang kuat dan tidak memenuhi syarat serta keabsahan transaksi
- 3). Mengetahui kode brankas tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya
- 4). Mengajukan usulan pengeluaran biaya biaya untuk kepntingan perusahaan sesuai dengan batasan batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan, dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan peningkatan kualitas kas dan teller

Tanggung Jawab :

Teller bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang

c. Funding/Lending Officer/Marketing

Fungsi :

Pelaksanaan kegiatan marketing penghimpunan dana dana masyarakat dan pembiayaan sejak proses pencairan nasabah potensial, sampai dengan pembinaan hubungan dengan nasabah, serta pelunasan pembiayaan.⁵⁸

Tugas pokok :

- 1). Memastikan target funding dan pembiayaan tercapai sesuai dengan rencana yaitu :
- 2). Menyusun terget bersama dengan kepala cabang, melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan
- 3). Pencairan nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, analisis pembiayaan, survey lokasi, membuat proposal pembiayaan dan mengajukan kepada komite pembiayaan, mengikuti proses komite, sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- 4). Membuka hubungan dengan baik/lembaga luar dalam rangka funding yaitu : penghimpunan informasi dan mendata peluang untuk mengakses dana dari lembaga yang bekerjasama, mengakses pihak yang berpotensi membantu penggalangan dana

⁵⁸ Wawancara dengan Eko Andika, Lendig/Marketing/AO BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Senin, 22 Januari 2018

masyarakat, menjaga amanah yang diberikan dan nama baik perusahaan dalam melakukan tugas

- 5). Tersosialisasinya produk fungsi perusahaan di masyarakat dengan cara promosi dan sosialisasi
- 6). Melakukan penetapan dan perencanaan target pasar sesuai dengan arahan atasannya
- 7). Mengajukan usulan program dan strategi operasionalnya yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan
- 8). Mengusulkan anggaran tahunan

Wewenang :

- 1). Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pembiayaan dan fasilitas lainnya
- 2). Mengajukan usulan pengeluaran biaya untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan, dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen.

Tanggung Jawab :

Dalam tugasnya marketing bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.

d. Customer Service

Fungsi :

- 1). Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukaan account tabungan , deposito dan berkaitan dengan informasi produk yang dimiliki perusahaan
- 2). Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dan deosito baik keamanan, kelancaran. Kepuasan, maupun kualitas layanan⁵⁹

Tugas pokok :

- 1.) Memberikan penjelasan bagi nasabah yang sedang mengadakan hunungan dengan perusahaan mengenai jenis, persyaratan dan segala sesuatu tentang produk dan jasa yang disediakan perusahaan.
- 2.) Menerima keluhan nasabah dan membantu memberi solusi yang dihadapi nasabah
- 3.) Melakukan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan layanan nasabah meliputi database nasabah, pendaftaran account tabungan/deposito nasabah
- 4.) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan kondisi tabungan
- 5.) Menindaklanjuti dan melaporkan komplain dari nasabah kepada pihak manajemen
- 6.) Melakukan evaluasi dan optomalisati kegiatan layanan nasabah

⁵⁹ Wawancara dengan Dian Permasih, CS BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Kamis, 25 Januari 2018

- 7.) Berkoordinasi dengan unit unit kerja terkait didalam kegiatan oprasionalnya
 - 8.) Berkoordinasi dengan teller menyelesaikan kegiatan oprasional nasabah yang berhubungan dengan transaksi tabungan/deposito dan jasa lainnya
 - 9.) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pengarsipan dan penyesuaian dokumen seluru penerimaan setoran dan pembayaran semua jenis tabungan dan deposito nasabah
 - 10.) Melakukan proses pendebetan dan pengkreditan terhadap rekening tabungan dan deposito nasabah atas kewajiban biaya bagi hasil dan keuntungan lain yang diterima perusahaan
 - 11.) Melakukan proses konfirmasi kepada nasabah terhadap permohonan penarikan tabungan maupun deposito
 - 12.) Membuat laporan data finansial tentang mutasi, posisi dan kondisi tabungan
 - 13.) mengusulkan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya
- e. Legal admin pembiayaan

Fungsi :

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik

jaminan administrasi, pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan yang diberikan.⁶⁰

Tugas pokok :

- 1). Memberikan layanan dan konsultasi bimbingan hukum dan menyambung serta melayani permintaan dari kepala organisasi lainnya tentang kebijaksanaan, praktek, dan masalah hukum yang terkait dengan masalah pembiayaan.
- 2). Menetapkan dan memelihara standar hukum/ dokumentasi/ persyaratan prosedur untuk semua jenis pembiayaan/ fasilitas yang diberikan perusahaan
- 3). Menetapkan sistem dokumentasi hukum yang tepat untuk setiap jenis pinjaman dan menetapkan persyaratan standar tentang isi dokumentasi tersebut
- 4). Mengusulkan kebijakan hukum dibidang dokumentasi, prosedur, wewenang prakara hukum, pembiayaan bermasalah
- 5). Memeriksa ulang dokumentasi hukum secara teratur dan mengadakan perbaikan yang di pandang perlu berdasarkan hasil pemeriksaan
- 6). Mengkaji tindakan penyimpanan terhadap syarat dokumentasi
- 7). Memantau dan menghimpun semua data hukum tentang arah dibidang pembiayaan
- 8). Melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan

⁶⁰ Wawancara dengan Eka Apriyani, Legal-Admin BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Kamis, 18 Januari 2018.

- 9). Mengadakan hubungan kerjasama dengan notaris dengan fokus:
 - a). Menyimpan data notaris yang mutakhir dari kantor/ikatan notaris Indonesia
 - b). Menilai pendaftaran lembaga/jasa profesional notaris untuk menjadi rekan perusahaan dan mengusulkan kepada manajemen
 - c). Memberitahukan kepada unit organisasi mengenai nama nama notaris yang telah di setujui sebagai mitra
- 10). Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan serta layanan pengecekan karakter dan hubungan serta kondisi bisnis calon nasabah dengan usaha dan pembiayaan yang akan diberikan pada unit organisasi lainnya.

4. Produk – Produk BPRS Metro Madani

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang dikelola dengan prinsip syariah administrasi bulanan.⁶¹

1). Simpanan dengan akad *wadiah* (titipan)

Simpanan dengan akad *wadiah* merupakan (*wadiah dhamanah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun nasabah memerlukan dana. BPRS Metro Madani dapat memperniagakan dana

⁶¹ Modul BPRS Metro Madani KC Kalirejo

sesuai dengan prinsip syariah. Dan dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan dimuka.

2). Simpanan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil)

Simpanan ini merupakan simpanan dengan akad *mudharabah al mutlaqah* yang penarikannya sesuai dengan kebutuhan, serta dengan bagi hasil kompetitif yang diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung di tambahkan pada saldo tabungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jenis tabungan dari simpanan ini adalah tabungan qurban, tabungan walimah, tabungan pendidikan.

b. Tabungan Pendidikan

merupakan tabungan yang ditunjukkan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan di masa yang akan mendatang.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening tabungan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
- 2). Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 3). Bagi badan hukum: KTP pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, SIUP, SITU
- 4). Setoran awal minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 5). Setoran non tunai menggunakan cek / bilyet giro, akan dibukukan setelah dana efektif.

c. Deposito Investasi *mudharabah*

Adalah investasi berdasarkan prinsip *mudharabah al mutlaqah* dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Dana nasabah akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan umat.

Ada beberapa fasilitas yang akan diberikan BPRS Metro Madani kepada nasabah yang melakukan deposito investasi *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

- 1). Bagi hasil sesuai porsi (nisbah) yang disepakati, dan ditransfer secara otomatis ke rekening tabungan nasabah
- 2). Dapat diperpanjang otomatis (ARO)
- 3). Dijadikan agunan pembiayaan

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan rekening deposito tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1). Mengisi permohonan pembukaan rekening.
- 2). Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 3). Bagi badan hukum : KTP pengurus, AD/ Akte Pendirian, NPWP,SIUP, SITU.
- 4). Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- 5). Setoran non unai menggunakan cek/bilyet giro, akan di bukukan setelah dana efektif.

d. Tabungan Haji Azzamani

Tabungan ini akan membantu nasabah untuk merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki

Dikelola dengan akad *mudharabah mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Penarikan tabungan hanya diperkenankan jika hendak jika hendak melunasi ONH (Ongkos Naik Haji).

BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Umum Syariah yang *On Line* dengan Siskohat Depag, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi saldo sejumlah setorannya.

Untuk mendapatkannya, dapat diproses melalui BPRS Metro Madani baik secara langsung maupun program talangan haji.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam pembukaan rekening, yaitu:

- 1). Mengisi permohonan pembukaan rekening
- 2). Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 3). Setoran awal minimal Rp 100.000,-
- 4). Setoran non tunai menggunakan cek/ bilyetgiro akan dibukukan setelah efektif.

2. Produk Pembiayaan

Bank pembiayaan rakyat syariah metro madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang

dikelola secara syariah sehingga lebih mententramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad syariah antara lain:⁶²

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| a. Jual beli | : | <i>Murabahah, salam, istihna</i> |
| b. <i>Syirkah</i> dengan bagi hasil | : | <i>Mudharabah, Musyarkah</i> |
| c. Sewa menyewa | : | <i>Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> |
| d. Pinjam meminjam | : | <i>Qordh/ Qordhul Hasan</i> |
| e. Jasa pelayananan | : | <i>Ijarah Multijasa, kerjasama talangan haji/ Umrah</i> |
| f. Gadai Emas Syariah | : | <i>Rahn</i> |

ada beberapa persyaratan dalam permohonan ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Umum (Perorangan)

- 1). Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/ istri/ orang tua
- 2). Fotocopy KTP yang masih berliku, suami, istri bagi yang sudah menikah
- 3). Fotocopy kartu keluarga
- 4). Fotocopy surat nikah
- 5). Fotocopy rekening listrik, telepon

⁶² Wawancara dengan Dian Permasih, CS BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Kamis, 18 Januari 2018

- 6). Fotocopy PBB
- 7). Fotocopy jaminan (STNK, BPKB)
- 8). Fotocopy slip gaji terakhir
- 9). Surat rekening usaha
- 10). Fotocopy tabungan 3 bulan terakhir
- 11). Rencana anggaran belanja
- 12). Pas foto soami/istri
- 13). Denah lokasi
- 14). Foto jaminn bersedia di survey

b. Pembiayaan Lembaga (Badan Usaha)

- 1). Mengajukan permohonan permohonan/ proposal pembiayaan
- 2). Fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir
- 3). Fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku
- 4). Fotocopy surat izin usaha
- 5). Fotocopy surat izin tempat usaha
- 6). Fotocopy tanda daftar perusahaan
- 7). Fotocopy NPWP
- 8). Fotocopy rekening koran/ tabungan selama 3 bulan terakhir
- 9). Fotocopy surat-surat jaminan
- 10). Laporan keuangan 2 tahun dan laporan keuangan periode berjalan
- 11). Jumlah dan rencan penggunaan dana
- 12). Denah lokai usaha dan jaminan
- 13). Foto jaminan dan lokasi usaha

3. Jasa layanan

Ada beberapa jasa layanan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani, diantaranya sebagai berikut:⁶³

a. Transfer *online* antar bank

Menyediakan layanan transfer uang antar bank, dalam layanan transfer ini BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan transferan

b. *Payment point* PLN jasa telekomunikasi

Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, yes TV.

c. *Payment point* PLN jasa layanan

Merupakan penerima pembayaran tagihan listrik.

B. Hasil Penelitian Implementasi Murabahah Bil Wakalah pada PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

1. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

Berdasarkan sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo, penulis berpendapat bahwasannya prosedur pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI

⁶³ Modul BPRS Metro Madani

menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁶⁴

Selain itu, BI juga menegaskan bahwa akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah. Selama bank atau koperasi syariah menerapkan Fatwa MUI dan PBI diatas, maka konsep pembiayaan murabahah akan sesuai dengan pembahasan para ulama fiqh. Ulama fiqh merumuskan bahwa dalam transaksi murabahah itu terjadi dua akad, yaitu akad daripihak Bank dengan supplier, kemudian akad antara pihak Bank dengan nasabah.

Pada realisasinya, BPRS Metro Madani KC Kalirejo hanya memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan tanpa memiliki barang tersebut terlebih dahulu. Padahal, dalam pembiayaan murabahah itu seharusnya BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang bertindak sebagai penjual membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier. Setelah BPRS Metro Madani KC Kalirejo memiliki barang tersebut, barulah selanjutnya dijual kepada nasabah.⁶⁵

Adanya akad murabahah bil wakalah ini menjadikan perealisasi pembiayaan murabahah tidak lagi murni. Salah satu syarat akad

⁶⁴ <http://journal.febi.iainimambonjol.ac.id>, diakses pada tanggal 01 April 2017, pukul 19.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Eka Apriyani, Legal-Admin BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Kamis, 20 Februari 2018

murabahah (jual beli) yaitu bahwasannya barang yang dijual haruslah barang yang halal. Dengan adanya pembiayaan murabahah bil wakalah ini, ditakutkan nasabah akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Apabila nasabah tersebut menggunakan dana pinjaman untuk membeli barang yang tidak semestinya (tidak sesuai perjanjian), maka nasabah telah mengingkari janji/akad yang sudah dilaksanakannya dengan pihak bank.⁶⁶ Seorang pakar muamalah, Umar Chapra, mengatakan dengan tegas bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah

Penulis berpendapat bahwasannya untuk perealisasi produk pembiayaan murabahah, BPRS Metro Madani KC Kalirejo seharusnya perlu bekerjasama dengan supplier, misal dealer, toko bangunan, dan lain sebagainya. Alasannya yaitu untuk mempermudah BPRS Metro Madani dalam hal pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

2. Sistematika Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Salah satu produk pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang paling terealisasi yaitu produk pembiayaan murabahah bil wakalah. Produk pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu suatu produk

⁶⁶ Wawancara dengan Eko Andika Marketig/AO BPRS Metro Madani KC Kalirejo, pada Kamis, 20 Februari 2018

pembiayaan jual beli barang yang menggunakan akad murabahah, dimana akad jual beli (murabahah) tersebut juga disertai dengan akad wakalah. Dalam hal ini, BPRS Metro Madani KC Kalirejo mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Mekanisme Murabahah Bil Wakalah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian barang kepada BPRS Metro Madani KC Kalirejo dengan membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan seperti:

- 1). Fotocopy KTP
- 2). Fotocopy KK
- 3). Fotocopy surat nikah.
- 4). Fotocopy rekening listrik terbaru.
- 5). Fotocopy PBB.
- 6). Fotocopy slip gaji.
- 7). Surat keterangan bekerja.
- 8). Surat keterangan usaha
- 9). Rencana anggaran belanja
- 10). Foto suami/istri
- 11). Foto jaminan, dan
- 12). bersedia di survey

b. Pihak bank mengisi form permintaan informasi debitur

- c. Pihak AO membawa data peninjauan lapangan yang gunanya untuk membuat memo proposal pembiayaan yang nantinya diajukan ke bagian admin & legal .
- d. Bagian admin & legal pembiayaan menerima berkas permohonan pembiayaan dari AO dan meregristrasi di buku registrasi / daftar permohonan pembiayaan.
- e. Admin & legal pembiayaan menyerahkan berkas permohonan pembiayaan dari AO dan meregristrasi yang diajukan kepada AO yang membandinginya
- f. AO menerima berkas dari admin & legal untuk di proses dan dianalisa permohonan dengan membuat memo proposal pembiayaan.
- g. Bagian admin pembiayaan mengatur pertemuan atau rapat komite pembiayaan untuk membahas proposal tersebut.
- h. Apabila admin - legal meyetujui berkas yang diberikan oleh AO dan selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk segera diperiksa kembali. Kepala Cabang menggunakan teknik analisis 5C, yaitu:
 - 1). Character (watak), untuk mencari informasi terkait dengan karakter anggota pemohon pembiayaan, biasanya BPRS Metro Madani mendapatkan informasi tersebut dari orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal anggota (tetangga rumah).
 - 2). Capacity (kemampuan), analisa kemampuan anggota bisa dilihat dari daftar penghasilan (slip gaji) setiap bulan;

- 3). Capital (modal), analisa ini mengarah pada aset yang dimiliki oleh anggota;
 - 4). Condition (kondisi), analisa ini mengarah pada kondisi ekonomi dari anggota itu sendiri;
 - 5). Colleteral (jaminan), analisa yang mengarah pada jaminan yang d
- i. Berkas yang disetujui kepala cabang sudah disetujui, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut juga akan diajukan ke kantor pusat. Jika kantor pusat memberikan persetujuan, maka permohonan pembiayaan tersebut akan direalisasikan.
 - j. Kemudian BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan membuat akad untuk perealisasi permohonan pembiayaan tersebut. Akad tersebut berbentuk tulisan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran.
 - k. Setelah akad tersebut jadi, BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan mengundang nasabah untuk datang dan menjalankan akad wakalah terlebih dahulu. Akad wakalah tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang ia butuhkan. Komite pembiayaan memutuskan untuk menggunakan notaris, maka baru akan dilakukan pengikatan dengan notaris. Yang terlibat dalam pelaksanaan akad diantaranya :
 - 1). Nasabah pemohon pembiayaan
 - 2). Suami/ Istri/ Keluarga lain pemohon pembiayaan;

- 3). Pemilik jaminan, apabila jaminan yang digunakan bukan milik sendiri;
- 4). Perwakilan dari BPRS Metro Madani KC Kalirejo (Kepala Cabang/ SPV Marketing/ CS)
 - l. BPRS Metro Madani KC kalirejo akan mencairkan dana yang besarnya sesuai dengan yang dimohonkan sebelumnya;
 - m. Setelah anggota mendapatkan barang tersebut, selanjutnya nasabah datang ke BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk menandatangani akad murabahah;
 - n. Selanjutnya anggota akan membayar angsuran yang jumlahnya sudah diperhitungkan di awal sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati bersama

Tujuan BPRS Metro Madani menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1). Memudahkan anggota memilih barang yang akan dibeli sesuai kebutuhannya;
- 2). Lebih fleksibel karena barang dapat dibeli oleh nasabah di toko mana saja atau yang telah disepakati bersama;
- 3). Terbatasnya SDM BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk melakukan pembelian barang kebutuhan nasabah, terbantu dengan adanya wakalah.

⁶⁷ Wawancara dengan Eka (Legal Admin) BPRS Metro Madani KC Kalirejo senin 19 Maret 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Mekanisme Murabahah Bil Wakalah antara lain: nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian barang kepada BPRS Metro Madani KC Kalirejo dengan membawa berkas-berkas persyaratan, pihak bank mengisi form permintaan inforasi debitur, pihak AO membawa data peninjauan lapangan yang gunanya untuk membuat memo proposal, bagian admin & legal pembiayaan menerima berkas permohonan pembiayaan dari AO dan meregrisrasi di buku registrasi / daftar permohonan pembiayaan, apabila admin - legal meyetujui berkas yang diberikan oleh AO dan selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk segera diperiksa kembali, berkas yang disetujui kepala cabang sudah disetujui, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut juga akan diajukan ke kantor pusat. Jika kantor pusat memberikan persetujuan, maka permohonan pembiayaan

tersebut akan direalisasikan, kemudian BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan membuat akad untuk perealisasiian permohonan pembiayaan tersebut. Akad tersebut berbentuk tulisan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran.

B. Saran

1. BPRS Metro Madani KC Kalirejo diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk pembiayaan murabahah bil wakalah dengan lebih memperhatikan prosedur pembiayaan murabahah dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI;
2. BPRS Metro Madani KC Kalirejo diharapkan dapat mengembangkan produk-produk yang sudah ada, seperti menambah kategori produk pembiayaan yang menggunakan akad selain murabahah, seperti akad mudharabah, musyarakah, istishna', dsb.

C. Penutup

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan melewati segala prosesnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2014

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi kedua, 2005

[Http://journal.febi.iainimambonjol.ac.id](http://journal.febi.iainimambonjol.ac.id), diakses pada tanggal 01 April 2017, pukul 19.00 WIB.

Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2014

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

- Khaerul Umam, *Manajemen perbankan Syariah*. Bandung: Pusaka setia, 2013
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Sri Nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cv Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013
- Uharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif ,kualitatif dan tindakan*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)

A. Interview/Wawancara

1. Eka Apriyani (*Admin/Legal*) BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - a. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - b. Bagaimana Implementasi Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - c. Bagaimana Sistematika Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo
2. Eko Andika (*accounting officer lending*) BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - a. Bagaimana Implementasi Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - b. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan BPRS Metro Madani KC Kalirejo dalam menerapkan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

B. Dokumentasi

1. Profil PT. BPRS Metro Madani Kc. Jatimulyo
2. Formulir pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo

Metro, 04 Juni 2018

Mahasiswa yang bersangkutan,




Eka Devi Sulistianingrum

NPM. 1502080057

Menyetujui,

Pembimbing



Dharma Setyawan, MA

NIP.198805292015031005



KETENTUAN DAN SYARAT PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

A. DASAR

1. Tabungan ini ditujukan khusus syariah.
2. **Penabung:**
 - a. Penabung adalah pemegang dan tidak hukum.
 - b. Penabung harus menyerahkan foto copy KTP/SIM dan satu identitas lainnya yang masih berlaku sesuai ketentuan Bank.
3. Penabung mendapatkan buku tabungan Syariah Metro Madani sebagai bukti laporan rekening.
4. Bank akan memproses segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyortiran uang oleh penabung, maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung.
5. Data penabung tidak dapat diganti oleh penabung lain.
6. Tabungan Syariah Metro Madani dalam mata uang rupiah.
7. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukaan bank maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukaan bank.
8. Jika buku tabungan hilang/rusak, penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Syariah Metro Madani dan segera dengan Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bank Syariah Metro Madani akan menerbitkan buku baru pengantarnya.
9. Penerbitan buku tabungan pengganti hanya diterbitkan oleh kantor penerbit dengan membebankan biaya kepada penabung.
10. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli waris/wakil yang sah menurut hukum yang berlaku atau yang ditunjuk pada saat pembukaan rekening.
11. Pemilik rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan fakta/fakta dan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, atau status NPWP yang disertai dengan copy identitas atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
12. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kesalahan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyortiran dan penarikan dapat dilakukan di kantor Bank Syariah Metro Madani pada jam buka kas.
2. Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang dibarengi dengan uang yang menyortir dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setoran awal minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabungan dengan akad wadiah dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tabungan dengan akad muharabah.
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan.
6. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
7. Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak terdapat dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. BAGI HASIL

1. Penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan penabung.
2. Tabungan yang memperoleh bagi hasil adalah tabungan bersaldo rata-rata minimal berjumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Bagi Hasil dipertanggung jawabkan setiap bulan dan akan ditambahkan ke rekening tabungan mingguan setiap akhir bulan.
4. Pajak bagi hasil yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dipandang perlu, Bank dapat menyetor dan menetapkan bagi hasil hanya setiap minggu, bulan, atau triwulan.

D. BONUS

1. Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
2. Tabungan yang memperoleh bonus adalah tabungan bersaldo rata-rata minimal berjumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pajak atas bonus yang diperoleh Penabung ditanggung oleh Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. BIAYA

1. Biaya pengelolaan rekening tabungan menjadi beban bank.
2. Penerbitan buku tabungan pengganti hanya diterbitkan oleh kantor penerbit dengan membebankan biaya kepada penabung sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Biaya penutupan rekening tabungan Bank Syariah Metro Madani sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Atas tabungan untuk tujuan dan jangka waktu tertentu, jika terjadi penarikan dana yang bukan untuk tujuan pembukaan rekening dikenakan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap penarikan yang digunakan untuk dana kebajikan (Qardhu/Hasan).

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN

1. Penabung berhak setiap saat menutup rekening tabungannya selanta kas buka pada kantor penerbit.
2. Bank hanya akan melakukan penutupan rekening apabila penabung telah memenuhi semua kewajiban kepada Bank.
3. Tabungan yang bersaldo kurang dari Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut akan ditutup oleh bank. Saldo tabungan dapat diambil oleh penabung setelah dipotong biaya penutupan rekening.
4. Penutupan rekening tabungan Bank Syariah Metro Madani dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

G. PEMBLOKIRAN

1. Untuk kepentingan pemilik rekening, Bank atas pertimbangan sendiri, berhak memblokir rekening pemilik rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa/indikasi dan atau dugaan rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan dari tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan dari tindak pidana atas-pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan / tindak pidana tersebut.
3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait, Bank berhak memblokir rekening apabila pemilik rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).
5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
6. Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada pemilik rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar pemilik rekening kepada Bank.
7. Apabila setelah dipertanggung jawabkan pemilik rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 6 masih terdapat kewajiban



Mohon diisi dengan huruf cetak dan dua lambang pada setiap satu kotak pilihan.

Nama Lengkap (Sesuai lambang pengenal) :

Gelar sebelum Nama : _____ Gelar setelah Nama : _____

Data Pribadi

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
 Keanggotaan WNI WNA (negara asal) _____
 Tanda Pengenal KTP SIM
 atau Lupa Kartu Pengenal (harus Menawarkan)

Nomor _____
 Berkelamin Perempuan Laki-laki
 Sempurna Males

Tanggal Lahir _____

Tanggal Lahir _____

Alamat Perumahan _____

Apabila Lantai Blok Komplek Blok Lantai Blok Lantai

Perumahan Terdiri RT Blok Blok Blok Blok Blok

KWSP Ada Tidak Ada

Nomor _____

Nama Gadik Ibu Kandung _____

Status Tempat Tinggal

Rumah Milik Sendiri Milik Orang Lain Rumah Sewa Sewa

Data Alamat Tempat Tinggal

Alamat sesuai tanda pengenal _____

Alamat tempat tinggal bukan di atasnya (khususnya dengan Tanda Pengenal)

RT/RW _____

Desa/Kelurahan _____

Kecamatan _____

Kota/Kabupaten _____ Kode Pos : _____

Propinsi _____

Data Nomor Telepon & Email

Nr. Telp. Rumah _____

Nr. Telp. Kantor _____

No. HP _____

No. HP Alternatif _____

Email _____

Data Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa TNI/Poli BUMN/BUMD

Iri Rumah Tangga Pegawai Negeri Profesional

Wirausaha Pegawai Swasta Lainnya _____

Data Perusahaan/Instansi Tempat Bekerja

Nama Kantor _____

Alamat Kantor _____

Kota / Kabupaten _____ Kode Pos _____

Jabatan _____

Mulai Bekerja _____ thn _____ mn

Penghasilan Tetap perbulan

< Rp. 1 jt Rp. 1 - 3 jt Rp. 3 - 5 jt > Rp. 5 jt

Penghasilan tidak tetap Perbulan

< Rp. 1 jt Rp. 1 - 3 jt Rp. 3 - 5 jt > Rp. 5 jt

Perbuk Badan

PT Badan Perseorangan CV
 Koperasi Badan Per
 Yayasan Badan Lainnya _____

Nama Instansi

Alamat Kantor (jika berbeda dengan alamat tempat tinggal) _____

Rekening

Rekening _____

Alamat Kantor _____

Kota _____

Alamat Email _____

Alamat Website _____

No. Telp. Badan _____

No. Telp. Badan _____

Didang Sektor Usaha _____

KWSP _____

Perputeran/Tahun (Batasnya Gaden Lurah)

Rp. < 5 jt Rp. < 50 jt - 100 jt Rp. < 100 jt - 500 jt

Rp. < 500 jt - 5 jt Rp. > 5 jt

No. Akte Pendirian

Tgl/Bln/Thn _____

Alamat _____

Tanggal Akte Dibuat _____

No. Akte Perubahan _____

Tgl/Bln/Thn _____

Alamat _____

No. (N) Usaha (NUP) _____

Tgl/Bln/Thn _____

Tgl/Bln/Thn Exp _____

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) _____

Tgl/Bln/Thn _____

Tgl/Bln/Thn Exp _____

Pengurus Perusahaan (Terlampir Fotocopy Identitas)

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telp.
1				
2				
3				

DATA PERBUKAAN REKENING TABUNGAN DEPOSITO

Tujuan Pembukaan rekening

Investasi Tabungan Lainnya _____

Produk yang dipilih

Tab. Simpanan Tab. Cerdas Tab. Wadiah

Prinsip pembiayaan IB BPRS Metro Madani sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

• MURAHSAHAI

Pembiayaan dengan akad jual beli BPRS Metro Madani akan membuat barang-barang dari anda saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati.

• ISTISNA

Pembayaran dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/persiapan terlebih dahulu. Sesuai dan harga pesanan dampak diwakil akad dengan pembiayaan secara bertahap sesuai kesepakatan kita pihak lain yang mendapatkan barang pesanan maka hal ini disebut istilah *istisna* penerap

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

• MUDHARABAH

Pembiayaan modal usaha atau dasar bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain : perdagangan, industri, manufaktur pertanian, jasa.

• MUDHARABAH MUDAWYADAH

Jenis Mudharabah ini merupakan serapan khusus (*investor investment*) dimana pemilik dana dapat mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih banyak. Misalnya : digunakan pada bisnis tembak, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana mudharabah mudawiyah ini langsung kepada pelaku usaha, sedangkan Bank bertindak sebagai perantara (*arogori*) Bank memonvokialis jasa, memperlakukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

• MUSYARAKAH

Pembiayaan ini merupakan kerjasama perkongsian modal antara nasabah dengan Bank dengan prinsip : bagi hasil, yang persentasenya sesuai dengan proposi pembiayaan. Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola langsung o b l e k yang dibayar bersama tersebut.

3. Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (syarah) atau dengan system sewa beli (*gharah murabahah*).

• Pembiayaan-jarah (Sewa Menyewa)

Adalah akad antara Bank (*Muallif*) dengan nasabah (*Mutadhir*) sebagai penyewa suatu barang dari Bank menerima imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset. *jarah* *Mutadhirah Bid'ah* jika nasabah pada akhir masa sewa dibent opot untuk membeli barang / aset yang disewakan. **Pembiayaan Murahasa (Gharah Murahasa)** Merupakan Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan mania

Bank Syariah Metro Madani

1. Sewa Beli (KTI) yang masih berlaku

2. Layanan Pembiayaan IB BPRS

Konvensional

3. Proses pemecanan dana relatif singkat (10 menit atau

4. Sesuai dengan prinsip syariah bebas riba

5. Barang jaminan aman (tidak diserahkan secara syariah)

6. Biaya transaksi relatif murah mulai dari Rp. 4.800,- (gami bulan

7. Jangka waktu pinjaman maksimal 30 hari (dapat

8. diperpanjang)

FUNGSI SOSIAL

1. Sebagai lembaga keuangan syariah, keberadaan BPRS Metro

2. Madani diharapkan memberikan manfaat tidak saja kepada mitra usaha

3. tetapi juga kepada masyarakat terutama kaum duafa yang memerlukan

4. layanan bank secara maksimal maupun skill.

a. Otoritas Hasan

1. Untuk membantu transaksi yang mempunyai keahlian, dan

2. berakad dari shadahan dan nilai Bank tidak memperoleh

3. besarnya bagian dari, tergantung dari kesanggupan dari

4. keahlian nasabah

5. b. Pengalihan dana ZIS

1. BPRS Metro Madani juga menghimpun dana ZIS dan

2. menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang berhak

3. mendapatkannya

BANK SYARIAH METRO MADANI
Rue Persegi Panjang Kalirejo 52

info produk

Fina
Lembaga Keuangan Syariah

Telkom Indonesia

IB

KANTOR PUSAT
Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat,
Kota Metro - Lampung
Telp. 0725 - 44365 Faks. 0725 - 49063
e-mail: bprs.metro@metrobank.co.id

KANTOR KAS METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara - Kampus Metro Telp. 0725 - 45332

KANTOR CABANG UNIT II
Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung Tuang Bakawang
Telp. / Faks. - 0726 - 750001

KANTOR CABANG KALIREJO
Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo - Lampung Tengah
Telp. / Faks. - 0729 - 370490

BANK SYARIAH METRO MADANI (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

VISI:

Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Syariah Metro Madani yang Berkeadilan, Bermartabat dan membawa Kemashlahatan Ummat.

MISI:

1. Menjalankan usaha Perbankan sesuai Syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
2. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, shareholder dan karyawan.

PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH METRO MADANI

A. PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

1. Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi percaraan maupun badan usaha yang dikelola dengan prinsip Syariah. Simpanan pada BPRS Metro Madani Bebas dari potongan biaya administrasi bulanan.

- Simpanan dengan akad Wadiah (titipan)
- Merupakan titipan (wadiah dharmah) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun anda Memerlukan dana.
- BPRS Metro Madani dapat mempromosikan dana sesuai prinsip syariah.
- Dapat diberikan bonus, namun tidak diperjanjikan
- Simpanan dengan akad Mudharabah (Bagi Hasil)
- Merupakan simpanan dengan akad mudharabah atau mudharabah yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bagi hasil kompartil, diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati.
- Jenis Tabungan : Tabungan Cuitan, Tabungan Wakalah, Tabungan Pendidikan.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditujukan untuk Pelajar dalam memperlakukan Pendidikan di masa yang akan datang

PERNYATAAN

1. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan rekening
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Bagi Debet, surat : KTP Pengurus, NPWP, dan surat (Kantor/Surat dari)
4. Surat dari instansi Rp. 25.000,- sebagai jaminan
5. Selama non tunai menggunakan rekening Debet akan dibukukan setelah dana efektif

3. Deposito Investasi Mudharabah

- Adapun prosedur Deposito Investasi Mudharabah sebagai berikut:
- a. Bagi hasil sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama dengan bank syariah.
 - b. Dapat disetor setiap bulannya
 - c. Dapat diadukan kapan saja
 - d. Dapat diadukan kapan saja
 - e. Dapat diadukan kapan saja

PERSYARATAN

1. Mengisi permohonan pembukaan rekening
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Bagi Debet, surat : KTP Pengurus, NPWP, dan surat (Kantor/Surat dari)
4. Surat dari instansi Rp. 1.000.000,-
5. Selama non tunai menggunakan Cek/Blayer Giro, akan dibukukan setelah dana efektif

4. Tabungan Haji Azzaman

- Membantu anda merencanakan haji melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang diperkirakan. Dikelola dengan akad mudharabah mudharabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.
- Penerbitan tabungannya diperkenankan jika hendak melunasi ONH (Origkos Nakh Haji) BPRS Metro Madani bekerjasama dengan Bank Umum Syariah yang on line dengan sistem Debet, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi saldo sejumlah Setorannya
- Untuk mendapatkan seal dapat diproses melalui BPRS Metro Madani baik secara langsung maupun program kalangan haji

PERSYARATAN

1. Mengisi permohonan pembukaan rekening
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
4. Setoran non tunai menggunakan Cek/Blayer Giro, akan dibukukan setelah dana efektif

B. PRODUK PEMBIAYAAN

Dari pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani merupakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menguntungkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

Syarat-syarat permohonan pembiayaan :

1. Pembiayaan umum (perorangan)
- ✓ Mengisi aplikasi pembiayaan dengan pengisian secara ter-urutan
- ✓ Foto copy KTP yang masih berlaku, surat & isi bagi yang sudah menikah
- ✓ Foto Copy kartu keluarga
- ✓ Foto copy surat nikah
- ✓ Foto copy rekening listrik, telepon, PAM
- ✓ Foto copy PBB
- ✓ Foto copy jaminan (BPKP Faktur Kenderaan, STNK / SHIL)
- ✓ Foto copy slip gaji terakhir & surat keterangan Bekerja
- ✓ Surat keterangan usaha/SIUP/TDP, NPWP, HO
- ✓ Foto copy tabungan tiga bulan terakhir
- ✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- ✓ Pas Photo Terbaru
- ✓ Denah Lokasi (tempat tinggal dan jaminan)
- ✓ Foto jaminan
- ✓ Bersedia di survey

2. Pembiayaan Lembaga (Badan Usaha)

- ✓ Mengajukan permohonan/proposal pembiayaan
- ✓ Foto copy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
- ✓ Foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku
- ✓ Foto copy Surat izin usaha (SIUP)
- ✓ Foto copy Surat izin tempat usaha (SITU)
- ✓ Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- ✓ Foto copy NPWP
- ✓ Foto copy rekening Koran/Tabungan selama 3(tiga) bulan terakhir
- ✓ Foto copy surat-surat jaminan
- ✓ Laporan keuangan 2 tahun & laporan keuangan Periode berjalan
- ✓ Jumlah dan Rencana Penggunaan Dana
- ✓ Denah Lokasi usaha dan jaminan
- ✓ Foto jaminan dan lokasi usaha

**SEMUA PRODUK SIMPANAN PADA BPRS METRO MADANI
DIAMIN OLEH PEMERINTAH
(LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)

Nama Mahasiswa : Eka Devi Sulistianingrum NPM : 1502080057
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Dharma Setyawan	lihat buku pedoman penulisan tambah referensi	
			syarat M. Surah dirapikan tambah referensi	
			Asshah I spasi	

Mengetahui,
Pembimbing,

Dharma Setyawan, MA
NIP. 198805292015031005

Mahasiswa Ybs,

Eka Devi Sulistianingrum
NPM. 1502080036



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH
(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO)

Nama Mahasiswa : Eka Devi Sulistianingrum NPM : 1502080057
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki kerangka Tambahkan jurnal	

Mengetahui,
Pembimbing,

Dharma Setyawan, MA
NIP. 198805292015031005

Mahasiswa Ybs,

Eka Devi Sulistianingrum
NPM. 1502080036

RIWAYAT HIDUP



Eka Devi Sulistianingrum dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 21 Juni 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Sartini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Trimurjo Kecamatan Trimurjo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Trimurjo, dan selesai pada tahun 2012.

Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMK KP Gajah Mada 2 Metro, dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro

Jurusan D-III Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016.